

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih,SH.,MH,  
Dra. Hj. Irma Fatmawati,SH.,MHum  
Dr. Syaiful Asmi Hasibuan,SH.,MH



# TINDAK PIDANA **CYBER CRIME** TEKNOLOGI INFORMASI DI KEPOLISIAN INDONESIA



TINDAK PIDANA CYBER CRIME TEKNOLOGI INFORMASI  
DI KEPOLISIAN INDONESIA

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih,SH.,MH,  
Dra. Hj. Irma Fatmawati,SH.,MHum  
Dr. Syaiful Asmi Hasibuan,SH.,MH



**Tahta Media Group**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# TINDAK PIDANA CYBER CRIME TEKNOLOGI INFORMASI DI KEPOLISIAN INDONESIA

Penulis:

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih,SH.,MH,  
Dra. Hj. Irma Fatmawati,SH.,MHum  
Dr. Syaiful Asmi Hasibuan,SH.,MH

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

v, 71 , Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-5488-61-5

Cetakan Pertama:

Oktober 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2022 by Tahta Media Group**

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP**  
**(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)**  
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

## KATA PENGANTAR

Memanjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, penyusun dapat menyelesaikan bahar ajar mata kuliah *Cyber Law* ditengah-tengahkesibukan menjalankan aktifitas sebagai dosen maupun sebagai lawyer. Rampungnya penulisan buku ajar ini diharapkan dapat membantu pemahamam mahasiswa tentang *cyber law* baik pada program ilmu hukum maupun di luar disiplin ilmu hukum. Penulisan buku ajar ini diharapkan dapat membantu ketersediaan akan bahan ajar dan menambah bahan referensi agar mahasiswa dapat memahami ruang lingkup *cyber law* yang memiliki karakteristik khusus. Penyusun menyadari bahwa penyusun memiliki keterbatasan- keterbatasan, baik itu menyangkut keterbasan akan materi maupun hal-hal lainnya yang dapat menunjang penyusunan buku ajar ini. Maka untuk kesempurnaan buku ajar ini, besar harapan penyusun kepada semua pihak agar dapat memberikan masukan, kritik dan saran. Akhir kata, bagi semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan moril dalam penyusunan buku ini, dengan kerendahan dan ketulusan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

Medan, September 2022

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
Bab I Potret Pelemahan Keadilan Dalam Penegakan Hukum.....	1
Bab II Undang Undang Teknologi Informasi .....	13
Bab III Keberlakuan Dan Hambatan Penerapan Electronic Signature .....	24
Bab IV Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik.....	38
Bab V Problematika Pasal Pencemaran Nama Baik .....	54
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>64</b>
<b>Profil Penulis.....</b>	<b>71</b>

## PROFIL PENULIS



**Yasmirah Mandasari Saragih.** Lahir di Medan pada tanggal 14 Maret. Anak ke 5 dari 6 bersaudari, ayahanda Almarhum Muhammad Jasman Saragih dan Ibunda R. Hasibuan. Bekerja di Kejaksaan Negeri Medan tahun 2002 s/d 2007. Gelar Sarjana Hukum diraihinya dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan Tahun 2007 dengan *predicat Cumlaude*. Menjadi Advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tahun 2009. Menyelesaikan Program Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan Tahun 2010 dengan *predicat Cumlaude*. Bekerja sebagai Pimpinan Perusahaan di Perusahaan Swasta berskala Nasional sejak 2010 s/d 2016. Menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah dengan menerima Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) Dalam Negeri (DN) Tahun 2016 yang merupakan produk kerjasama dari Kemenristek Dikti dengan Kementerian Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) diselesaikan pada tahun 2020 dengan predikat wisudawan terbaik. Sekarang berprofesi sebagai Dosen Tetap Ilmu Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan sejak Tahun 2011, Lulus Sertifikasi Dosen (SERDOS) periode 1 di Januari 2018. sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Sumatera Utara (DPD KAI SUMUT) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Advokat di TA. 2020/2025, sebagai saksi ahli Hukum Pidana, aktif sebagai Narasumber Seminar Nasional / Internasional, dan juga mengajar di Magister Hukum (S2) dan Magister Kenotariatan (S2) Universitas Prima Indonesia (UNPRI) serta (S2) Universitas Simalungun (USI).

**C**ybercrime adalah tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berbagai definisi pernah dikemukakan oleh para ahli, namun belum terdapat keseragaman terhadap definisi tersebut. Secara teknis tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime, semi online crime, cyber crime. cybercrime merupakan produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan (security network). Kemanan jaringan merupakan isu global yang digulirkan berbarengan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Cybercrime berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia. Lihat saja pengalaman kita pada saat memasuki tahun 2000. Isu virus Y2K yang akan menghilangkan (menghapuskan) data dan informasi ternyata tidak pernah terjadi. Hal ini tentu saja menguatirkan duni perbankan dan pasar modal. Berbondong-bondonglah para penyedia jasa tersebut untuk memberikan jaminan keamanan bahwa data dan informasi yang ada telah terbebas dari Y2K.



CV. Tahta Media Group  
Surakarta, Jawa Tengah  
Web : [www.tahtamedia.com](http://www.tahtamedia.com)  
Ig : tahtamediagroup  
Telp/WA : +62 813 5346 4169

ISSN 978-623-5488-61-5 (PDF)



9 786235 488615